

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 29

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN PERSEROAN DAERAH
MITRA PATRIOT SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA
DAN TEMPAT PARKIR PADA LOKASI *PILOT PROJECT* DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan belum dapat dilaksanakannya Penugasan Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Tempat Parkir pada Lokasi *Pilot Project* di Kota Bekasi oleh PT. Mitra Patriot (Perseroda), dimana sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penugasan Perseroan Daerah Mitra Patriot sebagai Pengelola Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Tempat Parkir pada Lokasi *Pilot Project* di Kota Bekasi mengatur bahwa apabila diketahui jika PT. Mitra Patriot (Perseroda) belum melaksanakan penugasan maka Pemerintah Kota Bekasi dapat meninjau kembali keberlanjutan pelaksanaan penugasan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur PT. Mitra Patriot (Perseroda) Nomor 141/PDMP-BKS/V/2024 perihal Pengembalian Pengelolaan Tempat Parkir pada Lokasi *Pilot Project* di Lokasi Area Parkir Galaxy Bekasi Selatan, Alun-Alun Bekasi Selatan dan Jl. Juanda Bekasi Timur/Pertokoan Proyek Kota Bekasi dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam penataan PKL dan Pengelolaan Parkir pada Lokasi *Pilot Project* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 500.1.10.1/288/ DISKOPUKM.Unif tanggal 14 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penugasan Perseroan Daerah Mitra Patriot sebagai Pengelola Kawasan Pedagang Kaki Lima dan tempat Parkir pada Lokasi *Pilot Project* di Kota Bekasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan, dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN PERSEROAN DAERAH MITRA PATRIOT SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN TEMPAT PARKIR PADA LOKASI *PILOT PROJECT* DI KOTA BEKASI.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penugasan Perseroan Daerah Mitra Patriot sebagai Pengelola Kawasan Pedagang Kaki Lima dan tempat Parkir pada Lokasi *Pilot Project* di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 September 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,
Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 29